

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hakim Pengadilan Niaga, hakim kasasi dan hakim peninjauan kembali mengabulkan gugatan untuk sebagian
 - a. Alasan Hakim Pengadilan Niaga mengabulkan untuk sebagian
 - b. Alasan hakim peninjauan kembali mengabulkan gugatan untuk sebagian
2. Hakim Peninjauan kembali ke II menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima
 - a. Tidak terbukti adanya 2 (dua) putusan peninjauan kembali
 - b. Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dan terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali

B. SARAN

Sangekta hak cipta penayangan piala dunia tanpa perjanjian lisensi adalah masalah serius yang melibatkan hukum kekayaan intelektual (HAKI) berikut beberapa langka penyelesaian dapat di pertimbangkan adalah:

1. Kepada para pihak yang bersangkutan

Sebelum melakukan lisensi atau perikatan hukum lain terkait hak cipta, pastikan seluruh dokumen dan perjanjian telah memenuhi ketentuan formil, termasuk pencatatan direktorat jendral (DKJKI) sesuai dengan pasal 83 UU No.28 tahun 2014 tentang hak cipta

Hindari mengajukan upaya hukum yang tidak memenuhi syarat formil, seperti peninjauan kembali yang kedua kali kepada objek perkara yang sama, karena hal ini akan ditolak secara administrative dan membuang waktu serta biaya

2. Paraktisi Hukum

Teliti kelayakan upaya hukum dan edukasikan klien soal batasan peninjauan kembali

3. Lembaga Peradilan

Tingkatkan sosialisasi PK dan dorong mediasi untuk evisiensi

4. Pemerintah

Permudahkan regulasi pencatatan lisensi dan awasi penggunaan hak cipta secara komersial